KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman KM.3,5 Palembang
Laman: sumsel.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwilsumsel@kemenkum.go.id

BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Rismadianty
Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Rapergub
Instansi : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : Zainul Arifin
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan
Selanjutnya mewakili Penanggung Jawab Tim Kerja Harmonisasi.

1. Berdasarkan Surat Pemrakarsa Nomor 100.3.2/ 3234 /II/2025 tanggal 27 Oktober 2025 hal Penelitian dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis, tanggal 06 November 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan instansi terkait.
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, substansi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan PeraturanKepala Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing- masing pihak.

Pemrakarsa,	A.n Penanggung Jawab Tim Kerja Harmonisasi,
Rismadianty	Zainul Arifin

Catatan: berita acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap:
1. Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
2. Pemrakarsa;
3. Arsip